



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



## P U T U S A N

Nomor : ...../Pdt.G/2012/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh : -----

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

### LAWAN

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

-----Pengadilan Agama tersebut ; -----  
-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----  
-----Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat bukti di muka persidangan; -----

### -----TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Pebruari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 2 Pebruari 2012 di bawah Register Perkara Nomor ..../Pdt.G/2012/PA.Pso., telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai

berikut :-----

- 1 Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah sesuai syariat Islam pada hari Kamis tanggal 22 April 2004 Masehi dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Tojo Una-Una) dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 381/16/IV/2004 tanggal 22 April 2004;-----
- 2 Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan dikaruniai anak satu orang **anak**, perempuan, umur 6 tahun 7 bulan. Anak tersebut dalam asuhan Termohon;-----  
---
- 3 Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan Oktober 2011, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi selisih paham dan percekocokan/pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga tidak ada lagi kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Bahwa penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena Termohon telah menuduh Pemohon mempunyai hubungan gelap dengan perempuan lain (selingkuh) dan Termohon telah menghina Pemohon dengan kata-kata kotor;-----  
-----

5 Bahwa sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Nopember tahun 2011 di mana Termohon dan Pemohon hingga sekarang sedang berlangsung 3 bulan lamanya Pemohon hidup berpisah tempat tidur dengan Termohon;-----

6 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan akibat dari konflik rumah tangga tersebut, meskipun Pemohon sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan Termohon, namun tidak berhasil;-----  
-----

7 Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran yang selalu terjadi antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon tidak mampu lagi



melanjutkan rumah tangga dengan Termohon.

Untuk itu, jalan keluar yang terbaik bagi

Pemohon untuk mengatasi persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah perceraian/mentalak

Termohon;-----

-----

8 Bahwa meskipun Pemohon telah bercerai dengan Termohon, namun anak Pemohon dengan Termohon tersebut tetap menjadi tanggung jawab Pemohon dalam hal biaya hidup dan pendidikan dari anak tersebut;-----

9 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

-----

Primer :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon; --
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----

Subsider :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, telah dilakukan mediasi dan Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan kedua belah pihak di setiap persidangan, namun tidak berhasil. Oleh karena Pemohon tetap bersikeras untuk mentalak Termohon, maka proses persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum dengan beberapa perbaikan permohonan oleh Pemohon di muka persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokok membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang pada pokoknya yaitu:-----

-

1 Bahwa pada poin 3 permohonan Pemohon, menurut Termohon apa yang dituduhkan oleh Termohon mempunyai alasan yang kuat dan ternyata hal tersebut diakui oleh Pemohon pada persidangan pertama;-----

2 Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon poin 4 hyang menyatakan Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah dan berpisah tempat tidur sudah berlangsung 3 bulan lamanya tidak sesuai dengan kenyataan, karena tanggal 12 Desember 2011, 13 Desember 2011, 26 Januari 2012 dan 4 Pebruari 2012, Pemohon masih melakukan hubungan badan. Bahkan ketika Pemohon sudah mengajukan Permohonan, Pemohon masih meminta Termohon untuk melakukan hubungan badan, namun Termohon menolak;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa Termohon membantah Permohonan Pemohon poin 5 tentang musyawarah antara Pemohon dengan Termohon, karena tidak pernah ada musyawarah untuk upaya damai, justru Termohonlah yang selalu membujuk Pemohon untuk berdamai, namun Pemohon menyatakan sudah terlanjur mencintai .....;-----

4 Bahwa sejak bulan Desember 2011, Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak;-----

Oleh karena itu Termohon mengajukan tuntutan yaitu :-----

## PRIMER :

- 1 Menerima sanggahan jawaban Termohon sebagai bahan acuan untuk menjatuhkan putusan;-----
- 2 Menolak gugatan Pemohon (poin 3 sampai dengan 6);-----
- 3 Menyita seluruh aset hasil pendapatan bersama;-----
- 4 Membebani Pemohon biaya pada saya Termohon selama sidang berlangsung;---

## SUBSIDER

Apabila bapak Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah diberi kesempatan untuk menyampaikan replik, namun pada persidangan-persidangan berikutnya Pemohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun menurut berita acara persidangan tanggal 1 Maret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dan berita acara panggilan tanggal 4 April 2012, Pemohon telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

## -----TENTANG HUKUMNYA -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Tojo Una-Una) dan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis oleh karenanya Pemohon mempunyai **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan kedua belah pihak berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Poso berwenang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai talak

Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, kedua belah pihak telah diupayakan damai melalui proses mediasi dengan Mediator **YUSRI, S. Ag.**, Hakim Pengadilan Agama Poso. Selain itu juga Majelis Hakim telah mengupayakan damai di setiap persidangan, namun tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

-----Menimbang, bahwa karena usaha damai tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak pertengahan bulan Oktober 2011, karena menurut Pemohon, Termohon telah menuduh Pemohon mempunyai hubungan gelap dengan perempuan lain (selingkuh) dan Termohon telah menghina Pemohon dengan kata-kata kotor, sehingga menyebabkan kedua belah pihak berpisah tempat tidur sejak bulan Nopember 2011;-----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban pada pokoknya membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





----- M E N G A D I L I -----

- 1 Menyatakan permohonan Pemohon gugur;-----
- 2 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);---

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1433 Hijriyah, oleh kami M. TOYEB, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD AZHAR, S.Ag dan PADMILAH, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. DARMIAH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Termohon diluar hadirnya Pemohon;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

M. TOYEB, S.Ag

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

ttd



MUHAMMAD AZHAR, S.Ag

PADMILAH, S.HI

PANITERA PENGGANTI,

Dra. DARMIAH

Rincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	RP. 600.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 691.000,-

(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Pengadilan Agama Poso  
Panitera,

Drs. H. HAKIMUDDIN